GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 660 - 182 - 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU PROGRAM ADIPURA
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, diperlukan komitmen dan upaya secara terpadu dalam pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat dampak pembangunan dan berbagai aktivitas perkotaan, yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

b. bahwa dalam menghadapi permasalahan lingkungan hidup yang berkembang di daerah perkotaan, dan sejalan dengan arah kebijakan nasional setiap tahun, diberlakukan Program Adipura guna penilaian kinerja pengelolaan perkotaan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, melalui serangkaian tahapan kegiatan pemantauan lapangan oleh suatu tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pemantau Program Adipura Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
10. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemantau Program Adipura Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pemantauan Program Adipura di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera dan pimpinan unit kerja/lembaga terkait;
b. melakukan pemantauan kinerja pemerintah di bidang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau;
c. melakukan verifikasi dalam rangka penentuan titik lokasi pantau yang akan dinilai tim di lapangan;
d. melaksanakan pemantauan lapangan bersama Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Pusat Pengendalian Pembangunan Sumatera pada objek lokasi pantau yang telah ditetapkan dan ditentukan langsung di lapangan, serta dinilai sesuai indikator dan kriteria nilai parameter yang berlaku;
e. mengevaluasi perkembangan kondisi pengelolaan lingkungan hidup perkotaan sesuai nilai hasil pemantauan kabupaten/kota peserta Adipura dan masukan lainnya yang diperoleh dari instansi/dinas/lembaga terkait;
f. menindaklanjuti hasil pemantauan sebagai bahan pembinaan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan perkotaan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan; dan

g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, kegiatan Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 26 Februari 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
3. Sdr. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
4. Sdr. Rektor Universitas Andalas di Padang;
5. Sdr. Rektor Universitas Bung Hatta di Padang;
6. Sdr. Kepala PSLH Unand di Padang;
7. Sdr. Kepala PSLH Universitas Bung Hatta di Padang;
8. Sdr. Pimpinan Harian Singgalang, Haluan, dan Padang Ekspres di Padang;
9. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 660 - 182 - 2019
TANGGAL : 26 Februari 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU PROGRAM ADIPURA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAU PROGRAM ADIPURA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

NO	N A M A	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Irwan Prayitno	Gubernur Sumatera Barat	Pengarah
2	Drs. Alwis	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Pembina
3	Ir. Siti Aisyah, M.Si	Ka. Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumatera Barat	Penanggung Jawab
4	Petriawaty, SE, MM.	Kabid. PSLB3PK Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar	Ketua
5	Ir. Vianti Zami, M.Si	Kasi. Pengelolaan Sampah	Sekretaris
6	Ir. Novarita	Sekretaris	Anggota
7	Dasril, SP	Kasi. Peningkatan Kapasitas	Anggota
8	Aulia Ramadhani, S.Si, M.Si	Kasi. Pengelolaan Limbah B3	Anggota
9	Nizwardi Azkha, SKM, M.Pd	Perguruan Tinggi	Anggota
10	Dr. Eng. Fadjar Goembira	Perguruan Tinggi	Anggota
11	Dr. Eng. Slamet Raharjo	Perguruan Tinggi	Anggota
12	Drs. Bustanul Arifin, M.Si	Perguruan Tinggi	Anggota
13	Olly Norita Tetra, M.Si	Perguruan Tinggi	Anggota
14	Taufiq Ihsan, MT	Perguruan Tinggi	Anggota
15	Yulcherlina, ST, MT	Perguruan Tinggi/PSLH Bung Hatta	Anggota
16	Syaifuddin Islami, STP, M.Si	LSM Andalas Bumi Lestari	Anggota
17	Dr. Raichul Amar, MPd	LSM/Aktifis Lingkungan	Anggota
18	Eliana Roslan, SKM	DLH Prov. Sumbar	Anggota
19	Raden Rina Ariani, SE	DLH Prov. Sumbar	Anggota
20	Zaki Fatramansia, ST, MT	DLH Prov. Sumbar	Koordinator Sekretariat
21	Staf Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar	DLH Prov. Sumbar	Sekretariat

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO